



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

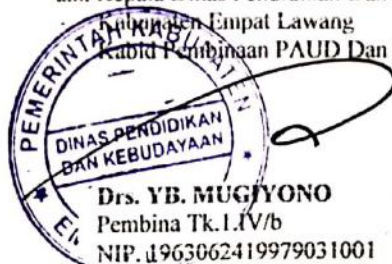
Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/06/B/DIKBUD/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SEROJA"**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/05/UM/DIK/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/06/UPTD.UM/DIKBUD/2019 Tanggal 15 Januari 2019.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PKBM.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PKBM.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SEROJA" Kec. Ulu Musi dari Tanggal 15 Januari 2019 s.d 15 Januari 2021 untuk menyelenggarakan PKBM "SEROJA" tersebut, dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : PKBM "SEROJA"
 - b. Ketua Pengelola : MANDAR,S.Pd
 - c. Alamat : Desa Padang Tepong, Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang
- KEDUA** :
- Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SEROJA" Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata PKBM "MELATI" dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 31 Januari 2019
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD Dan PNF,



Tembusan :
1.UPTD Pendidikan Kec.Ulu Musi
2.Arsip